



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BOMBANA



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Nomor : 906.1.12 / 0381 / 2024
: 190109/MOU/DPRD/VIII/2024

Tanggal :

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si**
Jabatan : Pj. Bupati Bombana
Alamat Kantor : Rumbia
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana

2. a. Nama : **ARSYAD, S.Pd., S.H., MH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor : Rumbia

b. Nama : **Ir. ARDI. A, S.P., M.P., IPM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor : Rumbia

c. Nama : **ISKANDAR, SP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana
Alamat Kantor : Rumbia

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atasnamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rumbia, 22 Agustus 2024

PJ. BUPATI BOMBANA



**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BOMBANA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO.....	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024	7
2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggaran Tahun 2024	14
2.1.2.1 Kondisi Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan Tahun 2024	14
2.1.2.2 Prospek Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2024	19
2.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	19

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2023	20
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024.....	23
3.1. Asumsi yang digunakan dalam APBN.....	23
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD.....	30
BAB IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024	32
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	35
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
4.2.2. Pendapatan Transfer	37
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
BAB V. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	41
5.1. Belanja Operasi	44
5.2. Belanja Modal	46
5.3. Belanja Tidak Terduga	47
5.4. Belanja Transfer	48
BAB VI. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DARAH	50

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	50
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	51
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	53
PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2019-2023	19
Tabel 4.1. Proyeksi Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024	39
Tabel 5.1. Proyeksi Rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024	48
Tabel 6.1. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024	51

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA DENGAN DPRD
TENTANG PERUBAHAN KUA
T.A 2024
NOMOR : 900.1.12/8381/2024
: 170/09/MOU/DPRD/VIII/2024
TANGGAL : 22 Agustus 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana kerja tahunan daerah yang bersifat makro dan disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3), serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2023 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagaimana dalam Pasal 149 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang trasparan dan akuntabel;
4. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 799);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2024

Mengacu pada dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023, bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, maka pemerintah mengangkat tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024 serta menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029 dengan tetap menjaga stabilitas nasional.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045, yang berfokus pada :

1. Kebijakan Makro Tahun 2024

Kebijakan makro ekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Dalam dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 terdapat 4 (empat) fokus kebijakan makro nasional tahun 2024 yaitu :

a. Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur

perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

b. Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

c. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi

d. Mewujudkan stabilitas ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif.

2. Pencapaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga di tengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang,

tuna, biofuel, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

3. Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2024, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan masih tetap tangguh dalam menopang stabilitas eksternal Indonesia. Diversifikasi ekspor yang semakin kuat terutama didukung kebijakan hilirisasi komoditas serta perluasan negara tujuan ekspor baru akan terus menjaga surplus neraca barang sekitar US\$49,5–47,2 miliar. Pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara turut menekan defisit neraca jasa menjadi semakin rendah pada kisaran US\$16,2– 15,7 miliar. Neraca pendapatan sekunder semakin meningkat menjadi US\$6,7–6,9 miliar ditopang kinerja penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara mitra yang telah pulih disertai dengan peningkatan keahlian teknis. Dengan prakiraan tersebut, kinerja neraca transaksi berjalan tetap mencatat surplus US\$7,2–6,9 miliar. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial semakin berkembang menjadi US\$3,7–10,5 miliar ditopang oleh investasi langsung yang tetap tinggi sekitar US\$15,3–15,5 miliar di tengah berbagai proyek strategis yang terus berjalan dan keberhasilan Indonesia melewati periode politik sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan sinyal ke pasar terkait prospek ekonomi Indonesia yang tetap kondusif dan terus berkembang. Sementara itu, tekanan investasi portofolio semakin minimal sehingga mencapai defisit rendah sekitar US\$5,7–0,2 miliar. Posisi cadangan devisa juga terus meningkat menjadi US\$149,1–150,2 miliar atau setara 6,0–5,8 bulan impor, seiring dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam menopang ketahanan eksternal serta mendukung sektor riil.

4. Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, tetapi tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, Major

Project, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (ii) penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik Indonesia (pelaksanaan tahun politik). Berdasarkan arah besar tersebut, sasaran dan kebijakan umum fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 12,2 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,1 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber penerimaan pajak baru dari aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan, dan sistem administrasi perpajakan perlu diakselerasi untuk mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan umum pendapatan negara, mencakup:
 - 1) Optimalisasi potensi penerimaan perpajakan, melalui: (a) akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; (b) penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan mendukung transisi energi; (c) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (d) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (e) memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (f) menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (g) melaksanakan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung

iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

- 2) Optimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjamin pelayanan publik dan kelestarian lingkungan, melalui: (a) optimalisasi Sumber Daya Alam dengan cara penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (b) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara dengan mempertimbangkan: profitabilitas, agent of development, persepsi investor, perbaikan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara; (c) pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah disertai peningkatan inovasi dan kualitas layanan; serta (d) penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan peningkatan sinergi.
- b. Belanja Negara Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,5 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,7 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 3,8 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara (belanja kementerian/lembaga, non-kementerian/lembaga, dan Transfer ke Daerah) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan bersifat countercyclical untuk menjadi enabler yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan. Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan umum diarahkan pada:
 - 1) percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam, deregulasi, dan penguatan institusi;
 - 2) penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada

hasil;

- 3) penguatan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial;
- 4) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah, kebijakan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan Transfer ke Daerah, serta mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemilihan umum serentak.

- c. Defisit dan Pembiayaan Anggaran Pada tahun 2024, defisit ditargetkan sebesar 2,3 persen Produk Domestik Bruto, diarahkan konsolidatif dengan tetap mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2024 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun 2024, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi.

5. Stabilitas Moneter

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50 persen (yoy). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (supply) dan pemintaan (demand) dalam rangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar dan pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan

yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (Food Estate), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan kerja sama antardaerah; serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

6. Stabilitas Sistem Keuangan

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya di antaranya (i) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (ii) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (iii) perluasan basis investor ritel, (iv) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (v) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (vi) peningkatan pembiayaan hijau, serta (vii) implementasi harmonisasi kebijakan.

7. Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah diarahkan pada 8 (delapan) fokus yaitu (i) Pengurangan tingkat pengangguran terbuka, (ii) Penurunan tingkat kemiskinan, (iii) Penurunan angka rasio gini, (iv) Peningkatan indeks pembangunan manusia, (v) Ekonomi hijau dan rendah karbon, (vi) Peningkatan nilai tukar petani, (vii) peningkatan nilai tukar nelayan dan (viii) peningkatan pemerataan pembangunan.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

2.1.2.1 Kondisi Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan Tahun 2024

Dari data Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi tenggara yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain : (1) Kondisi ekonomi makro Sulawesi Tenggara; (2) Perkembangan Inflasi Daerah (3) Stabilitas Keuangan Daerah dan (4) Kondisi tenaga kerja dan kesejahteraan.

1. Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada triwulan IV 2023, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,25% (yoj), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,92% (yoj). Catatan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,04% (yoj) pada periode laporan. Dari sisi penawaran, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara didorong oleh akselerasi LU Industri Pengolahan seiring dengan perbaikan kinerja optimalisasi produksi industri pengolahan nikel serta didukung oleh peningkatan produksi industri pengolahan ikan, serta akselerasi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seiring dengan peningkatan NTP Perkebunan yang sebesar 13,19% (yoj) sehingga mendorong produksi pertanian.

Dari sisi permintaan, akselerasi perekonomian Sulawesi Tenggara didorong oleh adanya akselerasi Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,69% (yoj) dengan pangsa sebesar 47,16%. Peningkatan tersebut tercermin dari peningkatan indeks penjualan riil yang menunjukkan peningkatan permintaan seiring dengan perbaikan dan terkendalinya inflasi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023. Secara keseluruhan tahun 2023, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35% (ctc), tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2022 yang tercatat mengalami pertumbuhan

sebesar 5,53% (ctc). Perlambatan disebabkan oleh LU pertanian, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan Besar dan Eceran dimana beberapa fenomena yang mempengaruhi yaitu El-Nino, *maintenance smelter* dan *high base effect* kinerja tahun 2022.

Pada triwulan I 2024, perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh sebesar 5,78% (yoY), lebih tinggi dibandingkan Triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,25% (yoY), serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11% (yoY). Dari sisi penawaran, akselerasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara didorong oleh akselerasi LU Pertambangan sejalan dengan baiknya pemrosesan RKAB 2024 serta baiknya performa industri pengolahan Sulawesi Tenggara dan luar Sulawesi Tenggara. Akselerasi juga didorong peningkatan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan adanya aktivitas pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan akselerasi LU Perdagangan seiring dengan peningkatan perdagangan alat berat akibat kegiatan pertambangan dan konstruksi yang meningkat dan adanya Pemilu.

Dari sisi permintaan, akselerasi didorong oleh peningkatan Konsumsi RT, akibat adanya peningkatan daya beli masyarakat seiring dengan kenaikan UMP tahun 2024, perbaikan tingkat pengangguran, peningkatan NTP, serta pergeseran perayaan Ramadhan ke Triwulan I pada tahun 2024. Akselerasi juga didorong oleh komponen Konsumsi Pemerintah yang terakselerasi sejalan dengan peningkatan belanja pemerintah akibat adanya kegiatan Pemilu pada Triwulan I 2024. Selain itu, pertumbuhan dari sisi permintaan juga didorong oleh perbaikan kinerja Ekspor, sebagai dampak pemulihan permintaan Tiongkok

2. Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada tahun 2023, secara total realisasi target pendapatan dan realisasi anggaran belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara

lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi realisasi anggaran APBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV 2023 mengalami peningkatan sebesar 135,93% di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal realisasi belanja periode laporan tercatat sebesar Rp17,36 triliun atau 98,65% dari total target. Realisasi ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7,36 triliun atau 98,14%. Dari sisi realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara triwulan IV 2023, pencapaian realisasi belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara total nominal mengalami penurunan sebesar 6,53% (yoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja pemerintah pada periode laporan tercatat sebesar Rp15,83 triliun atau 85,89% dari pagu, lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,93 triliun atau 95,65% dari total pagu.

Pada Triwulan I 2024, secara total realisasi target pendapatan dan realisasi anggaran belanja pemerintah di Sulawesi Tenggara lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara triwulanan, dari sisi realisasi anggaran APBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada Triwulan I 2024 mengalami peningkatan sebesar 23,25% di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Triwulan I 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi realisasi APBD Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan I 2024, pencapaian realisasi belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara secara total nominal mengalami kontraksi sebesar 4,43% (yoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

3. Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara pada triwulan IV tahun 2023 tercatat sebesar 2,58% (yoY), lebih

rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara tahun triwulan III tahun 2023 yang sebesar 3,46% (yoY) dan berada di sekitar titik tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 3%±1% (yoY). Capaian dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 2,61% (yoY). Inflasi gabungan 2 kota IHK di Sulawesi Tenggara yang melandai didorong oleh deflasi beberapa komoditas di Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Inflasi Triwulan IV 2023 tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas ikan segar di antaranya ikan kembung, ikan cakalang, dan ikan teri dengan masing-masing andil sebesar -0,22% (yoY), -0,09% (yoY) dan -0,06% (yoY) sebagai efek samping terjadinya El-Nino yang mendorong terjadinya fenomena *upwelling* yaitu pendinginan suhu muka air sehingga mendorong kenaikan fitoplankton dan ikan naik ke permukaan. Selain itu, telah berpindahnya beberapa izin kapal daerah ke izin pusat mendorong kapal dapat menangkap di atas 12 mil laut.

Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara pada triwulan I tahun 2024 tercatat sebesar 2,93% (yoY), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Tenggara tahun triwulan IV tahun 2023 yang sebesar 2,58% (yoY) dan berada di sekitar titik tengah rentang target inflasi Nasional yang sebesar 2,5%±1% (yoY). Capaian dimaksud juga lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 3,05% (yoY). Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara didorong oleh inflasi beberapa komoditas Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beras dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kenaikan harga beras pada Triwulan I 2024 disebabkan oleh tingginya permintaan nasional di tengah dampak rambatan dari fenomena kekeringan El-Nino di akhir tahun 2023 yang menyebabkan pergeseran musim tanam dan menurunkan produksi nasional. Sedangkan kenaikan harga pada SKM disebabkan oleh kenaikan cukai rokok di awal tahun 2024 serta didukung oleh peningkatan permintaan seiring dengan perbaikan pendapatan masyarakat. Inflasi juga didorong

Kelompok Transportasi utamanya komoditas mobil akibat penyesuaian harga beberapa seri mobil setelah selama periode pandemi tidak mengalami kenaikan dan ekspektasi daya beli masyarakat yang meningkat.

4. Kondisi Tenaga Kerja dan Kesejahteraan

Berdasarkan *tracking* kondisi ketenagakerjaan pada triwulan IV 2023, indeks ketersediaan lapangan kerja menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, hal serupa juga diikuti oleh tingkat penggunaan tenaga kerja pada periode laporan yang menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih berada pada level optimis. Di sisi lain, pada periode laporan, tingkat pengangguran, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tercatat turut mengalami penurunan. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan petani di Sulawesi Tenggara tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini didorong oleh peningkatan harga beras, kenaikan harga kakao dan beberapa komoditas hortikultura. Peningkatan pendapatan petani juga tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 104,82 poin.

Berdasarkan *tracking* kondisi ketenagakerjaan pada Triwulan I 2024, indeks ketersediaan lapangan kerja menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, hal serupa juga diikuti oleh tingkat penggunaan tenaga kerja pada periode laporan yang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, serta berada pada level optimis.. Di sisi lain, pada periode laporan, tingkat pengangguran, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tercatat turut mengalami penurunan. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan petani di Sulawesi Tenggara tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, hal ini didorong oleh peningkatan harga beras, kenaikan harga kakao dan beberapa komoditas hortikultura. Peningkatan pendapatan petani juga

tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani menjadi sebesar 109,15.

2.1.2.2 Prospek Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Berdasarkan beberapa indikator pendukung, hasil survei dan *liaison*, ekonomi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh terakselerasi dibandingkan dengan tahun 2023. Akselerasi diperkirakan sebagai dampak dari peningkatan investasi seiring dengan adanya percepatan Pembangunan Kawasan industri, membaiknya kondisi pertanian yang didorong oleh cuaca yang mendukung dan beroperasinya 2 bendungan besar di Sulawesi Tenggara secara optimal.

Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 diperkirakan menurun dari tahun sebelumnya sehingga berada sekitar di titik tengah rentang sasaran inflasi nasional yaitu sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di wilayah Sulawesi Tenggara.

2.1.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Memperhatikan kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dan perkembangan perekonomian tahun 2024 pada triwulan II, serta untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan di Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengacu pada RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026, dengan target makro pembangunan.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2024

Perkembangan kondisi perekonomian baik secara Nasional maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung tentu membawa pengaruh terhadap kondisi serta arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Bombana.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana menunjukkan hasil yang cenderung lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2023 ekonomi kabupaten Bombana mampu tumbuh pada angka 4,36 persen lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun pada tahun 2023 juga diiringi dengan peningkatan angka kemiskinan dimana pada tahun 2023 naik menjadi sebesar 10,76 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,26 persen.

Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka terus menunjukkan perbaikan dimana pada tahun 2023 sebesar 1,16 persen, lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2022 yaitu sebesar 1,47 persen. Demikian pula dengan angka Gini Rasio, dimana pada tahun 2023 sebesar 0,311 lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2022 yaitu sebesar 0,370. Selain itu, nilai PDRB Perkapita Kabupaten Bombana juga mengalami peningkatan, baik PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana pada tahun pada 2023 PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp.54,12 juta rupiah dan ADHK sebesar Rp.33,78 juta rupiah mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dimana PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp.50,03 juta rupiah dan ADHK sebesar Rp.32,94 juta rupiah.

Gambaran lengkap kondisi perekonomian Kabupaten Bombana Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perkembangan Makro Ekonomi Kab. Bombana
Tahun 2019- 2023

No.	Jenis Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,99	0,56	3,5	5,11	4,36
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,44	2,74	3,17	1,47	1,16
3	Persentase Penduduk Miskin	%	10,56	10,01	10,76	10,26	10,76
4	Gini Rasio	Poin	0,413	0,339	0,361	0,370	0,311
5	PDRB Perkapita ADHB	Rp. Juta	34,60	34,69	45,40	50,03	54,12
6	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	26,50	31,29	32,08	32,94	33,78

Sumber : Bombana Dalam Angka, BPS 2024

Memperhatikan keselarasan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bombana tahun 2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akselarasi pemulihan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang ditujukan pada peningkatan produksi dan produktivitas sektor unggulan daerah yang terdiri dari sektor pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian di Kabupaten Bombana yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka ketimpangan pendapatan di masyarakat.
2. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah mendukung akses mobilisasi barang dan jasa serta menghubungkan kawasan-kawasan perekonomian di Kabupaten Bombana.
3. Mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja dengan memaksimalkan fungsi Balai Latihan Kerja sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang mampu diserap oleh dunia usaha baik yang berada di kabupaten Bombana maupun Kabupaten sekitar.

Menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi daerah sebagai wujud sinergitas daerah dalam mendukung

kebijakan nasional melalui pengawasan serta intervensi komoditas pangan utama.

BAB III**ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2024**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, diantaranya bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan amanat SPNN tersebut, maka salah satu dasar dalam penyusunan APBD adalah asumsi dasar dalam penyusunan APBN. Hal ini terkait dengan peran APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat mobilisasi dana masyarakat dan alat distribusi pendapatan.

2.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Adapun asumsi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional di tahun 2024 diproyeksikan akan kembali stabil setelah berakhirnya pandemi Covid-19 walaupun tetap mewaspadai risiko internal yang masih tinggi yaitu adanya penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu faktor eksternal yaitu Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berlanjut hingga saat ini dapat mengakibatkan disrupti pasokan dunia yang berkepanjangan. Selain itu akselerasi normalisasi kebijakan moneter AS juga merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan

mempertimbangkan kondisi tersebut, maka antara Pemerintah dan DPR-RI menyepakati asumsi makro APBN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 disepakati berada pada kisaran 5%, dimana dalam jangka menengah, upaya reformasi struktural diharapkan dapat terus menopang perekonomian berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Stabilitas makro ekonomi yang terjaga dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil akan menjadi kunci untuk mendorong ekosistem transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi politik yang terjaga secara kondusif terutama dalam menghadapi perhelatan pemilihan umum tahun 2024 juga sangat krusial dalam melanjutkan agenda reformasi struktural dalam mewujudkan perekonomian yang lebih berdaya saing dan produktif.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang tren kunci utama berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan di jangka pendek-menengah. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital.

Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, perubahan peta investasi dan perdagangan dunia yang terjadi akibat dari pandemi serta dinamika geopolitik menjadi kesempatan emas bagi perekonomian nasional untuk menarik investasi di sektor-sektor potensial serta mendongkrak partisipasi sektor manufaktur domestik dalam *Global Value Chain*,

termasuk untuk industri mesin, elektronik, alat komunikasi, serta hilirisasi mineral. Sementara itu, dorongan komunitas global dalam mewujudkan ekonomi hijau juga semakin mengemuka. Indonesia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat besar berpotensi memproduksi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) secara signifikan.

Selain itu, inisiatif Pemerintah untuk mulai menerapkan pola perdagangan emisi, salah satunya melalui pengenaan pajak karbon, menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam penerapan ekonomi hijau. Arah pertumbuhan investasi kepada sektor energi terbarukan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi sumber daya alam nasional untuk mendukung teknologi energi terbarukan.

2.2.2. Inflasi

Perkiraan laju inflasi domestik 2024 tetap berada pada kisaran 1,5% - 3,5%. Kondisi harga komoditas global yang diperkirakan mulai melandai memengaruhi pergerakan harga-harga komoditas domestik ke depan di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat yang semakin membaik diperkirakan terus berlanjut, terutama pada masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Stabilitas inflasi pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi antarwilayah yang mendorong menurunnya disparitas harga. Meskipun begitu, volatilitas harga pangan masih tetap menjadi tantangan seiring dengan dinamika perubahan cuaca dan iklim serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman. Selain itu, kebijakan administered price juga menjadi komponen krusial sehingga Pemerintah akan terus berhati-hati dalam pengambilan kebijakan harga energi domestik. Dengan tetap berfokus tujuan utama meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi, kebijakan akan dirancang untuk mengedepankan sisi keadilan dan

keberlanjutan kondisi fiskal secara jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat secara umum

2.2.3. Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2024 diperkirakan akan lebih menguat yaitu berada pada kisaran Rp.15.400 per dolar AS. Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2024 masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari global dan domestik. Dari sisi global, yaitu adanya kebijakan dari DPR dan Senat Amerika Serikat telah meloloskan undang undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar USD 31,4 triliun sebagai langkah untuk menurunkan kembali inflasi AS ke level 2 persen dalam jangka menengah.

Masih adanya potensi risiko geopolitik juga dapat menambah ketidakpastian di pasar keuangan global. Sejumlah risiko ini diperkirakan akan memengaruhi volatilitas dan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global dan berdampak pada pergerakan aliran modal dan nilai tukar di negara emerging markets, termasuk Indonesia. Selain itu, adanya potensi perlambatan perekonomian Tiongkok sebagai major trading partner utama Indonesia dan risiko normalisasi harga komoditas ekspor juga akan menjadi tantangan tersendiri pada pergerakan nilai tukar Rupiah, dengan terbatasnya suplai valas yang berasal dari kinerja ekspor. Di sisi lain, kegiatan importasi diperkirakan masih akan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi domestik, sehingga akan turut menambah kebutuhan terhadap valas

2.2.4. Suku Bunga SUN 10 tahun

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di 2024 diperkirakan menguat di level 6%. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun ke depan yang berfluktuasi dalam level moderat tentunya akan terus dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global serta kebutuhan fiskal untuk membiayai pembangunan. Potensi penurunan tingkat suku

bunga SUN 10 tahun dalam jangka menengah diperkirakan masih dapat terjadi seiring perbaikan fundamental perekonomian domestik, meskipun dibayangi oleh berbagai risiko ketidakpastian global akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir.

2.2.5. Harga Minyak Mentah Indonesia

Perkembangan harga minyak dalam jangka menengah akan dipengaruhi faktor fundamental, yaitu sisi permintaan dan penawaran, serta geopolitik. Sisi fundamental diperkirakan dipengaruhi oleh gerakan transisi energi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun begitu, permintaan bahan bakar fosil akan tetap berfluktuasi seiring transisi energi yang membutuhkan waktu dalam jangka panjang. Aktivitas ekonomi global yang semakin membaik seiring berakhirnya pandemi Covid-19 sehingga kembali mendorong kenaikan permintaan bahan bakar fosil yang diiringi oleh perbaikan sisi produksi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan energi alternatif dan semakin canggihnya teknologi eksplorasi, harga ICP diperkirakan akan termoderasi dalam jangka menengah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pada tahun 2024, diperkirakan harga minyak mentah indonesia akan menyesuaikan dengan dengan harga mintak mentah dunia yaitu berada pada kisaran 75 – 80 USD perbarel.

2.2.6. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Upaya peningkatan kinerja hulu migas terus diupayakan dengan berbagai bauran kebijakan untuk melanjutkan upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030. Target ini diperlukan untuk meningkatkan produksi jangka menengah dan jangka panjang, mengurangi defisit transaksi berjalan, dan menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya terus dilakukan guna mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi, antara lain mencakup aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR)

juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Di samping itu, percepatan plan of development dan komersialisasi proyek-proyek utama juga diharapkan dapat mengubah cadangan sumber daya yang ada menjadi tambahan produksi dan lifting. Mempertimbangkan upaya kapasitas produksi sektor migas maka lifting minyak bumi dan gas bumi, maka untuk tahun 2024 diperkirakan lifting minyak di 592.000 hingga 651.000 barel per hari, dan lifting gas mencapai kisaran 1.007 juta hingga 1.058 juta barel setara minyak per hari.

2.2.7. Indikator Kesejahteraan

Indikator pengukuran kesejahteraan penduduk dalam suatu negara atau propinsi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah, kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, pengangguran, pendapatan, serta pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan indikator kesejahteraan jangka menengah tentunya harus selaras dengan upaya pencapaian visi Indonesia 2045 yang salah satunya berorientasi pada pembangunan manusia. Di sisi lain, pencapaian target jangka menengah Indonesia pun harus selaras dengan keseluruhan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang merupakan cita-cita masyarakat dunia pada tahun 2030. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, prioritas terhadap keselarasan target pembangunan nasional dengan SDGs pun perlu dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Bappenas menetapkan target yang berfokus pada isu kunci yang memiliki daya ungkit paling besar dan paling relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia, diantaranya yang terkait dengan isu-isu perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk Tahun 2024, Pemerintah menetapkan target indikator kesejahteraan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%

3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5% - 5,7%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99 poin – 74,02 poin.
5. Rasio Gini atau tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,374 poin – 0,377 poin
6. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 Poin – 108 Poin
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107 Poin – 110 Poin.

Di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, menetapkan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6% - 6,8%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,50% – 9,80%
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,47%-3,19%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,02 poin – 73,20 poin
5. Rasi Gini atau tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,363 poin – 0,364 poin.

Mengacu pada target indikator kesejahteraan tingkat Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan target indikator kesejahteraan masyarakat (indikator pembangunan) seperti termuat dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5%
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,75%
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,64%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,73 poin
5. Rasi Gini atau tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,350 poin.

2.2.8. Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal Jangka Menengah

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal melalui konsolidasi fiskal yang berkualitas di tahun 2024. Upaya konsolidasi yang disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Optimalisasi penerimaan negara dilakukan dengan reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan aset. Pada aspek belanja negara, Pemerintah akan memperkuat *spending better* melalui penerapan *zero-based budgeting*, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta memperkuat kualitas desentralisasi fiskal. Selanjutnya pada aspek pembiayaan, Pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, fokus pada peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong penguatan peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF), SMV, skema KPBU dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan efisien.

2.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah; Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; sedangkan untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 akan dilaksana dengan asumsi sebagai berikut:

1. Total Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.352.704.692.619;
2. Total Belanja Daerah sebesar Rp.1.362.082.010.951;
3. Defisit/Surplus Anggaran Daerah sebesar (Rp.9.377.318.332)

4. Defisit/Surplus Pembiayaan Daerah sebesar Rp.9.377.318.332

BAB IV**PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH****4.1. Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2024**

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maupun transfer antar daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum arah kebijakan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bombana tahun 2024 diarahkan dengan memperhatikan:

1. Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II Pemerintah Kabupaten Bombana dengan melakukan penyesuaian komposisi

pendapatan untuk pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bombana tahun 2024 meliputi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap pendapatan asli daerah, maka kebijakan yang ditetapkan adalah

- 1) peningkatan sistem penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) melaksanakan rekonsialisasi penerimaan pajak yang bersumber dari PBB-P2 dengan pemerintah desa dan kelurahan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak PBB-P2;
- 4) menyesuaikan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang sah yang bersumber dari deviden atas penyertaan modal pada Bank Sultra sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Beberapa hal-hal penting dalam yang terdapat dalam Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
3. Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023, serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024.
4. Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2023.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dari Provinsi disesuaikan target penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 semula ditargetkan sebesar Rp.1.189.353.563.634, namun dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar Rp.163.351.128.985 atau sebesar 13,73% menjadi sebesar Rp.1.352.704.692.619.

Peningkatan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penyesuaian pada komponen pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp.13.166.480.609 atau sebesar 19,09% dimana pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.68.970.000.000 menjadi sebesar Rp.82.136.480.609.
- 2) Target penerimaan Dana Transfer dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp.147.617.662.000 atau sekitar 13,29% dari target penerimaan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.1.111.088.563.634 menjadi sebesar Rp.1.258.706.225.634.
- 3) Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.566.986.376 atau 27,62% dari yang ditargetkan pada Kebijakan

Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.9.295.000.000 menjadi sebesar Rp.11.861.986.376;

Secara umum, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp.1.352.704.692.619 yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.82.136.480.609;
- 2) Pendapatan transfer sebesar Rp.1.258.706.225.634; dan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.11.861.986.376.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.68.970.000.000 namun demikian dari hasil laporan Badan Keuangan Daerah sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp.21.171.869.128 atau sebesar 30,7%.

Dengan memperhatikan capaian realisasi PAD tersebut serta mempertimbangkan kondisi saat ini maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap beberapa target sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.13.166.480.609 atau sebesar 19,09% sehingga menjadi sebesar Rp.82.136.480.609 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah sampai dengan bulan Juni 2024 mencapai Rp.5.386.713.083 atau sebesar 37,18% dari target penerimaan pajak daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.14.490.000.000. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah daerah merasa perlu untuk menyesuaikan target pendapatan dari sektor pajak daerah sehingga dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp.8.635.000.000 atau sebesar 59,59% dari

target yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga menjadi sebesar Rp.23.125.000.000.

- 2) Realisasi penerimaan dari sektor retribusi daerah sampai pada Bulan Juni 2024 mencapai sebesar Rp. 2.951.547.627 atau 49,86% dari target penerimaan retribusi daerah pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.920.000.000.

Dengan melihat capaian realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tersebut, Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD meningkatkan target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.6.000.000.000 atau naik sebesar 101,35% dari target penerimaan retribusi daerah pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.11.920.000.000.

- 3) Penyesuaian target penerimaan pada sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik menjadi sebesar Rp.16.241.480.609 naik sebesar Rp.3.241.480.609 atau 24,93% dari target APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.13.000.000.000;
- 4) Untuk sektor Lain-Lain PAD yang Sah, realisasi sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 sebesar Rp.12.833.608.418 atau sebesar 36,09% dari target penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.35.560.000.000. Berdasarkan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah mengurangi target penerimaan pada Lain-Lain PAD yang Sah pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.4.710.000.000 atau 13,25% menjadi Rp.30.850.000.000.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan

dana desa. Sedangkan untuk transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan daerah melalui pendapatan transfer pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.111.088.563.634 yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.073.088.563.634 dan transfer antar-daerah sebesar Rp.38.000.000.000. Sedangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan naik sebesar Rp.147.617.662.000 atau sebesar 13,76% menjadi sebesar Rp.1.258.706.225.634 yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp.1.220.706.225.634 dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.38.000.000.000. Untuk rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.073.088.563.634 sementara pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp.147.617.662.000 atau sebesar 13,76% menjadi sebesar Rp.1.220.706.225.634 yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal

2. Transfer Antar Daerah

Untuk proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer antar daerah tidak mengalami perubahan pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.38.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.4.000.000.000;
- b. Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.20.000.000.000;
- c. Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp.6.000.000.000;
- d. Bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp.500.000.000;
- e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp.7.500.000.000.

Rincian Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

4.2.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024, target pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD sebesar Rp.9.295.000.000 mengalami peningkatan perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.566.986.376 atau 27,62% menjadi sebesar Rp.11.861.986.376.

Dengan demikian proyeksi Pendapatan Daerah yang dimuat dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.1.352.704.696.619 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Proyeksi Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian Pendapatan daerah	Proyeksi		Bertambah Berkurang	
		KUA T.A 2024	KUPA T.A 2024	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.970.000.000	82.136.480.609	13.166.480.609	19,09%
1.1.1	Pajak Daerah	14.490.000.000	23.125.000.000	8.635.000.000	59,59%
1.1.2	Retribusi Daerah	5.920.000.000	11.920.000.000	6.000.000.000	101,35%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	16.241.480.609	3.241.480.609	24,93%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.560.000.000	30.850.000.000	(4.710.000.000)	(13,25%)
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.111.088.563.634	1.258.706.225.634	147.617.662.000	13,29%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.073.088.563.634	1.220.706.225.634	147.617.662.000	13,76%
2.2	Transfer Antar Daerah	38.000.000.000	38.000.000.000	-	0,00%

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN T.A. 2024

No.	Uraian Pendapatan daerah	Proyeksi		Bertambah Berkurang	
		KUA T.A 2024	KUPA T.A 2024	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	9.295.000.000	11.861.990.376	2.566.986.376	27,62%
TOTAL PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH					
		1.189.353.563.634	1.352.704.696.619	163.351.128.985	13,73%

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Peningkatan pelayanan dasar berupa pemenuhan standar pelayanan minimal, atau belanja dalam hal pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimana pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3)

Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial.

2. Pemenuhan belanja mandatori atau *Mandatory Spending* yaitu belanja pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b. Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
 - d. Pemenuhan Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
 - e. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD dimana untuk nilai APBD sampai dengan Rp.1.000.000.000 setidaknya dialokasikan 1% untuk pengawasan sedangkan untuk nilai APBD

- diatas Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000.000 sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja.
- f. Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 0,16% total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota.
 - g. Dukungan terhadap program prioritas nasional yang terdiri dari penurunan angka prevalensi stunting, penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim serta pengendalian dampak inflasi.
3. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah seperti termuat dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;
 4. Pemenuhan kewajiban daerah yang berasal dari kegiatan tahun sebelumnya yang belum terbayarkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD, perkiraan alokasi Belanja Daerah sebesar Rp.1.362.082.014.951 naik sebesar Rp.172.728.447.317 atau 14,52% dari alokasi belanja pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.189.353.563.634 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar

Rp.906.596.494.930, Belanja Modal sebesar Rp.277.782.839.021, Belanja tidak terduga sebesar Rp.5.100.000.000 dan Belanja transfer sebesar Rp.172.602.677.000 dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Belanja Operasi

Proyeksi Belanja Operasi pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.906.596.494.930, naik sebesar Rp.81.131.081.930 atau 9,83% dari yang ditargetkan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.825.465.413.376 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Untuk tahun 2024 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana memproyeksikan adanya perubahan besaran belanja pegawai dari besaran alokasi belanja pegawai pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 yaitu naik sebesar Rp.9.172.791.564 atau 2,31% yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah, tunjangan penghasilan guru, tambahan penghasilan guru serta tunjangan khusus guru, dan belanja pegawai BLUD sehingga belanja pegawai pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp.406.655.866.524 dari yang direncanakan pada Kebijakan Umum Anggaran TA 2024 sebesar Rp.397.483.074.961.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN telah disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi penambahan jumlah pegawai PNS, PPPK dan belanja pegawai tahun 2024 dengan memperhitungkan rencana gaji tiga belas dan gaji empat belas (THR) serta tunjangan pegawai negeri sipil daerah serta across 2,5 persen untuk penganggaran kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, serta tunjangan, dan kenaikan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2022

tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Untuk belanja barang jasa, di tahun 2024 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja barang jasa sebesar Rp.430.591.917.184 naik sebesar Rp.94.418.994.791 atau 28,09% dari yang dianggarkan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.336.172.922.393.

Alokasi Belanja Barang dan Jasa sebagian besar digunakan untuk operasional kantor dalam rangka peningkatan layanan pemerintah terhadap pelayanan publik;

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.200.000.000 dimana pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 tidak ditetapkan adanya belanja subsidi;

4. Belanja Hibah

Untuk belanja hibah, mengalami perubahan dari yang ditetapkan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.91.788.416.022 menjadi sebesar Rp69.127.711.222 pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, turun sebesar Rp.22.660.704.800 atau 24,69%;

5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja bantuan sosial dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dari yang

ditetapkan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp.21.000.000.

5.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. Batas minimal kapitalisasi aset

Belanja modal meliputi:

1. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
2. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

6. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Untuk tahun 2024, kebijakan pemerintah daerah terkait penganggaran belanja modal tersebut lebih diarahkan pada:

1. Pembangunan infrastruktur yang mendukung Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari infrastruktur pendidikan, kesehatan, infrastruktur air minum dan sanitasi;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam pendukung pertumbuhan perekonomian melalui pembangun dan peningkatan jalan, jembatan dan pelabuhan, peningkatan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani.
3. Pembangunan dan pengadaan infrastruktur dalam mendukung Kabupaten Bombana sebagai daerah tangguh bencana;
4. Penyelesaian retensi kegiatan tahun anggaran 2023.
5. Pengadaan tanah pemerintah daerah
6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan arah dan kebijakan belanja modal diatas, maka proyeksi belanja modal pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp.277.782.839.021, meningkat sebesar Rp.91.472.365.763 atau 49,1% dari yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.186.310.473.258.

5.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam

dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Untuk Belanja Tidak terduga dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.100.000.000, terjadi peningkatan dari anggaran belanja tidak terduga yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.100.000.000 atau 2% dari sebesar Rp.5.000.000.000

5.4. Belanja Transfer

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja transfer dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dari yang ditetapkan pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.000.000 atau naik sebesar 0,01% menjadi sebesar Rp.172.602.677.000, dari sebesar Rp.172.577.677.000, yang terdiri dari transfer dari Dana Desa APBN sebesar Rp.95.427.677.000 dan Transfer Dana Desa dari APBD sebesar Rp.77.175.000.000 yang dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Secara keseluruhan proyeksi total belanja daerah Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.362.082.010.951 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Proyeksi Rincian Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bombana

Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	PROYEKSI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		KUA T.A. 2024	KUPA T.A 2024	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA OPERASI	825.465.413.376	906.596.494.930	81.131.081.554	9,83%
1	Belanja Pegawai	397.483.074.961	406.655.866.524	9.172.791.563	2,31%

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN T.A. 2024

NO.	URAIAN	PROYEKSI		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		KUA T.A. 2024	KUPA T.A 2024	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
2	Belanja Barang Jasa	336.172.922.393	430.591.917.184	94.418.994.791	28,09%
3	Belanja Bunga	0	0	0	0,00%
4	Belanja Subsidi	0	200.000.000	200.000.000	100,00%
5	Belanja Hibah	91.788.416.022	69.127.711.222	(22.660.704.800)	(24,69%)
6	Belanja Bantuan Sosial	21.000.000	21.000.000	-	0,00%
<hr/>					
B	BELANJA MODAL	186.310.473.258	277.782.839.021	91.472.365.763	49,10%
1	Belanja Modal Tanah	1.510.800.000	2.357.580.000	846.780.000	56,05%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.065.294.908	55.299.878.129	19.234.583.221	53,33%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.873.273.200	72.075.473.777	31.202.200.577	76,34%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.432.365.950	142.636.527.715	40.204.161.765	39,25%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.943.239.200	2.421.654.400	(1.521.584.800)	(38,59%)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.485.500.000	2.991.725.000	1.506.225.000	101,40%
<hr/>					
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	5.100.000.000	100.000.000	2,00%
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.100.000.000	100.000.000	2,00%
<hr/>					
D	BELANJA TRANSFER	172.577.677.000	172.602.677.000	25.000.000	0,01%
	Belanja Bantuan Keuangan	172.577.677.000	172.602.677.000	25.000.000	0,01%
<hr/>					
TOTAL BELANJA DAERAH		1.189.353.563.634	1.362.082.010.951	172.728.447.317	14,52%

BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah.

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Penerimaan Pembiayaan, dalam menetapkan besaran alokasi anggaran yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menyesuaikan dengan besaran SiLPA hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023;
2. Untuk Pengeluaran Pembiayaan, dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2024 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tidak mengalokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah.

Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, target penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp.9.377.318.332 dimana pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 tidak ditargetkan adanya penerimaan pembiayaan. Penetapan target penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya mengalami penyesuaian sesuai dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2023.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, seperti pada APBD Tahun Anggaran 2024 pemerintah daerah tidak menargetkan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 6.1.

**Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bombana
Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Proyeksi		Bertambah/(Berkurang)	
		KUA T.A. 2024	KUPA T.A. 2024	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	9.377.318.332	9.377.318.332	100 %
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	9.377.318.332	9.377.318.332	100%

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN T.A. 2024

2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0,00	0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	0	9.377.318.332	9.377.318.332	100%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Penentuan besaran target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 telah dilakukan secara rasional dengan beberapa strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Menentukan besaran target PAD melalui analisis terhadap realisasi PAD Tahun sebelumnya (Tahun 2023) maupun realisasi PAD tahun berjalan (Tahun 2024).
2. Menentukan besaran target PAD dengan cara menghitung estimasi potensi pendapatan pajak seperti perhitungan estimasi pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sarang burung walet, perhitungan estimasi Pendapatan yang bersumber dari Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian tanah masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang ada dikabupaten Bombana dan pajak terhadap penjualan sarang burung walet.
3. Estimasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah antara lain perhitungan estimasi retribusi pasar berdasarkan jumlah pedagang yang melakukan kegiatan jual beli dipasar, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi berdasarkan jumlah menara telokomunikasi yang ada dikabupaten Bombana, Potensi pemakaian kekayaan daerah yang bersumber dari sewa bangunan dan kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, estimasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan jumlah bangunan sarang burung walet dan potensi pendirian bangunan baru oleh perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Bombana, estimasi pendapatan

melalui retribusi pelayanan kepelabuhanan berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan modal transportasi laut.

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum (KUA) APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024, sebagai pedoman pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2024 dimana dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, memerlukan pengelolaan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan RPAPBD Tahun Anggaran 2024.

Rumbia, 22 Agustus 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pj. BUPATI BOMBANA

KABUPATEN BOMBANA



ARSYAD, S.Pd., SH., MH



Drs. EDY SUHARMANTO, M. Si

